

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Isu gender dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agaknya semakin merambah ke berbagai dimensi kehidupan. Dalam ranah publik kepemimpinan sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di berbagai sektor. Penelitian Elida mengungkap Stereotip gender dapat memengaruhi cara orang melihat pemimpin perempuan. Namun, dengan penerapan prinsip kepemimpinan yang efektif seperti yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansa, perempuan dapat berhasil memimpin dengan baik dan mencapai hasil positif seperti peningkatan nilai Investasi dan penurunan kemiskinan. Gaya kepemimpinan partisipatif juga dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara pemimpin dan staf dalam pengambilan keputusan pemimpin di Jatim.¹

Sebelum adanya penelitian ini sudah banyak yang telah menyinggung masalah kesetaraan serta kesalingan dalam membina rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah seperti yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri dengan menggunakan pendekatan Qiraah Mubadalah.² Seperti penelitian yang ditulis oleh Tia Mega Utami bahwasanya pondasi keharmonisan rumah tangga adalah dengan adanya relasi yang seimbang antara hak dan kewajiban suami istri. Selain itu untuk

¹ Andriza Muhammad Rafi, “Eksistensi Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Pemerintahan (Khofifah Sebagai Gubernur Jawa Timur Periode Tahun 2019-2024).” *Journal Pegguruang: Conference Series*. Vol. 6. No. 1.,” 2024.

² Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 1 Ed. (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 28.

mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui adanya kesalingan, kesetaraan, serta kerjasama antara suami istri melalui lima pilar pernikahan yaitu *mitsaqan ghalidzan, zawj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah dan taradhin*.³ Selain itu juga terdapat jurnal yang ditulis oleh Agus Hermanto dan Habib Ismail & Iwanuddin, yang mana dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk menjaga nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri haruslah menghadirkan sikap dan rasa saling terhadap keduanya (suami dan istri), seperti saling musyawarah, saling mewujudkan keluarga yang demokrasi dan saling berbuat baik terhadap anggota keluarganya.⁴

Namun nyatanya berbicara gender bukan berarti perempuan berada di depan atau laki-laki berada di depan. Gender berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja di bidang sosial. Misalnya saja pendapat KH. Faqihudin Abdul Qadir dengan teori mubjadnya menjelaskan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara yang disinggung dalam teks dan harus dimasukkan dalam makna antara laki-laki dan perempuan karena mereka semua setara dalam hidup di dunia untuk menjaga bumi dan segala sesuatu di dalamnya.⁵ Agar laki-laki dan perempuan menjadi satu, maka pertahanan negara ini seimbang tanpa harus membedakan jenis kelamin. Dalam banyak kasus, non-diskriminasi

³ Utami Mega Utami, *Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir)*, (Skripsi: UIN Banten), 2021.

⁴ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah, Jurnal Syariah Dan Hukum, Journal.Ui.Ac.Id/Jsyh 10.20884/Mawardi. Vol. 4.Iss 1.Art 3," 2019.

⁵ Abdul Kodir, Qira'ah *Mubadalah*, 60.

terhadap lawan jenis masih belum dilaporkan di Indonesia. Lebih jauh lagi, dalam kosmologi Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang merawat dan melestarikan segala yang ada. Amanah ini dapat dilimpahkan ke pundak manusia, karena merekalah bumi dan segala isinya dan di dalamnya Al-Quran, surat al-hujurat ayat 49 yang menjelaskan artinya wahai manusia kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan selalu kamu jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Agar kalian mengenal satu sama lain sesungguhnya yang paling mulia sisi Allah adalah yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha mengerti.

Qiroah mubadalah memungkinkan adanya pemahaman kembali terhadap teks-teks Islam dalam semangat tauhid, yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara sebagai subjek utuh kehidupan manusia. Qiroah mubadalah juga secara umum juga membantu mengubah cara pandang dikotomis negatif menjadi sinergis positif terhadap perbedaan manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan, agar seluruh hubungan antar manusia yang tadinya timpang, dapat kembali berjalan adil dan seimbang.⁶

Ternyata isu kesetaraan gender juga mulai masuk ke pengadilan di Indonesia. Banyak putusan hakim yang mulai memandang dan melindungi kepentingan kedua belak pihak. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan seperti perlindungan hak-

⁶ Abdul Kodir, 59.

hak perempuan, pencegahan disriminasi, keterwakilan dan akses keadilan, keadilan dalam putusan hukum, dan pendorong perubahn sosial.⁷

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun pada kenyataanya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Konflik dan masalah kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran baik sesekali ataupun terus menerus, tidak saling menghargai satu sama lain, kesenjangan ekonomi atau bahkan menimbulkan kekerasan secara psikologis antara suami dan istri.

Terkait dengan diskursus nilai-nilai mubadalah menarik bagi penelit untuk mencermati salah satu putusan Nomor 0519/ Pdt,G/2020/PA.Kdr Jo, Perkara Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby Tentang perkara cerai talak yang mana awal mula suami mengajukan permohonan cerai talak di kota Kediri dengan alasan suami sudah tidak di anggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga, istri seringkali membanding-mbandingkan pekerjaan suami dengan orang lain, sedangkan istri dari pemohon adalah seorang PNS dan si pemohon hanya orang biasa lulusan pesantren, didalam hubungan rumah tanghanya sudah berpisah selama tiga tahun.

Sejauh yang terbaca dalam putusan awal di pengadilan agama kota kediri tersebut, kemudian dalam proses persidangan, termohon melakukan gugatan rekonvensi yang mana dalam rekonvensi tersebut, majelis hakim tersebut cenderung

⁷ Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan 2020: Advokasi Dan Advokasi Untuk Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved From: Komnas Perempuan," *National Commission On Violence Against Women*, 2021.

mengesampingkan dalil jawaban pemohon sehingga pemohon mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Mei 2021 dengan register Nomor 217/Pdt.G/2021/PTA.Sby. pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, majelis hakim mengabulkan permohonan dengan menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama langsung melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian, dan belum pernah memberi kesempatan pada pemohon/pembanding untuk menanggapi gugatan rekonvensi tersebut. Sehingga hal tersebut melanggar azas *audie at alteram partem*, diskriminatif terhadap pemohon / pembanding, dan tidak sesuai dengan azas *equality before law* (persamaan di depan hukum).

Berdasarkan gambaran singkat kasus di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara di atas. Selain itu, menarik pula untuk dianalisis di dalam tinjauan hukum Islam. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: **Nilai Kesetaraan Gender Upaya Hukum Berkeadilan Dalam Perspektif Fiqih Mubadalah Study Analisis Perkara Nomor 0519/ Pdt,G/2020/PA.Kdr Jo, Perkara Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby ?

2. Bagaimana letak relasi gender dalam putusan Perkara Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby.
2. Untuk mengetahui nilai kesetaraan gender dalam putusan Perkara Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian ini memiliki nilai-nilai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Kajian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman mendalam akibat terjadinya perceraian sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya perceraian dan meminimalisir tekanan psikis terhadap perempuan.
2. Manfaat Praktis Kajian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memperhatikan dan sadar akan dampak yang terjadi setelah perceraian dan dalam masa iddah.

E. Devinisi Oprasional

Pada penelitian ini ada beberapa kata atau kalimat yang membutuhkan penjelasan agar pembaca memahami maksud dari penjelasan kata atau kalimat pada judul penelitian tersebut antara lain:

1. Mubādalāh

Mubadalah adalah bahasa Arab: مُبَادَلَة Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁸

Mubadalah merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Pembahasan mubadalah disini lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama.⁹

2. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa Indonesia, perceraian mempunyai arti “pisah” dari akar kata “cerai”. Menurut istilah (*syara'*), perceraian adalah istilah berakhirnya suatu

⁸ Adul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

⁹ Abdul Kodir, 59–60.

perkawinan. Istilah itu adalah lafaz, yang digunakan pada masa *Jahiliyah* dan kemudian digunakan oleh *syara*¹⁰

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jika sudah terjadi pernikahan, hal yang harus dihindari adalah perceraian, padahal perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau pernikahan itu sendiri. Perceraian dilakukan untuk melepaskan suatu perkawinan yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. (Hidayat dkk, 2019) Kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar dari permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Pada awalnya tidak ada pernikahan yang dikontrak untuk dibubarkan, tetapi dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kontrak pernikahan dapat dibubarkan atau dibatalkan. Salah satu cara pembubaran tersebut adalah dengan perceraian.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka maksudnya mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada Mahasiswa yang meneliti membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Imam, T.T.), Juz 11 H 175.

¹¹ Hidayat, & Mardenis. I., Yaswirman, "Problems Arising From Talak Divorce Outside The Court. International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding (IJMMU)," 2019, 138-48.

terhadap daftar skripsi pada Fakultas Syariah dan Institut, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini:

Siti Ernawati,¹² meneliti tentang "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kayu Agung Tahun 2008-2010)*" mengenai faktor moral yang meliputi: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu. Kemudian meninggalkan kewajiban meliputi: kawin paksa, ekonomi. tidak ada tanggung jawab. Kemudian kekejaman jasmani dan mental, di hukum, cacat biologis, berselisih terus menerus yang disebabkan gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.

Julisman,¹³ meneliti tentang "*Perceraian dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat)*". mengenai faktor penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Lahat yaitu masalah ekonomi yang terdiri dari segmen masyarakat ekonomi lemah. Serta perceraian sangat membawa dampak kurang kasih sayang terhadap anak dan dampak tidak menguntungkan (negative) terhadap anak telah berpisah kedua orang tua mereka, walaupun dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama telah ditetapkan siapa yang berhak memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anak (hadhanah), dan mereka

¹² Siti Ernawati, "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kayu Agung Tahun 2008-2010)*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2011).

¹³ Julisman, "*Perceraian Dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat)*" (Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, 2009).

memilih untuk diasuhayah atau ibu anak tersebut baik yang masih kecil maupun yang sudah besar yang belum mumayyiz.

Farid Widjil Mubarak. Keabsahan Talak: Studi Komparatif Mazhab Asy-syafi dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i talak dapat jatuh dengan pernyataan sepihak, yaitu dari pihak suami, baik lisan atau tertulis, secara sungguh-sungguh atau bersenda gurau. Dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Dari kajian terdahulu, seluruhnya mengambil dari kajian mengenai perbandingan antara undang-undang perkawinan Indonesia dengan negara lain, sepengetahuan penulis belum ada penelitian lain yang menjadikan judul "Mekanisme Cerai Talak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia".

Mengacu kepada beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pada beberapa penelitian sebelumnya dikemukakan tentang konsep cerai talak dan nafkah 'iddah. Konsep-konsep tersebut juga sama seperti yang dianalisis di dalam skripsi. Hanya saja, yang membedakannya adalah subjek penelitiannya, di mana di dalam skripsi ini lebih menekankan kepada upaya menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak memberikan nafkah 'iddah terhadap istri. Pada penelitian terdahulu juga membicarakan fokus penelitian yang berbeda, baik di dalam bentuk studi pustaka maupun studi lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami dan mengetahui isi skripsi, maka penulis merumuskan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I: (Pendahuluan). yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data

BAB II: (Kajian Pustaka). merupakan bab yang berisi kajian peneliti mengenai konsep atau teori yang disusun sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan penelitian yang terdiri dari konsep perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan, konsep keadilan gender, dan interpretasi keadilan dalam putusan hakim.

BAB III: (Paparan Data) merupakan bab yang berisi penjabaran amar putusan dan deskripsi perkara dari Putusan Pengadilan negeri Jawa Timur Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby serta dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby.

BAB IV: (pembahasan) pada bab ini berisi pembahasan terhadap temuan atau kajian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby. yang berisi Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Perkara

Perceraian Putusan Nomor 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby. serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam permohonan Perceraian Putusan 217/Pdt,G/2021/PTA. Sby. menurut perspektif keadilan gender.

BAB V: (Penutup). Memuat kesimpulan dan saran-saran.

